
LAMPIRAN If: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN IIf: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2 Tepala	a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsl BPBD. b. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagal pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah. c. Mengkoordinasikan,	a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.	operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, logistik dan peralatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata. b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan
	a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsl BPBD. b. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagal pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah.	 a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 	 a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, logistik dan peralatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata. b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan
epala	mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsl BPBD. b. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagal pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah.	penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara	operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, logistik dan peralatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata. b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan
epala	mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsl BPBD. b. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagal pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah.	penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara	operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, logistik dan peralatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata. b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan
	mengkomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana. d. Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur. e. Menetapkan sistem komando tanggap darurat bencana. f. Menerima usul pembentukan komando		operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan infomasi peta rawan bencana. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasonal pengembangan informasi daerah rawan bencana. f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana. g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana. h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. j. Menyampaikan laporan penyelenggaraan
		pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana. d. Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur. e. Menetapkan sistem komando tanggap darurat bencana. f. Menerima usul pembentukan komando tanggap darurat	pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana. d. Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur. e. Menetapkan sistem komando tanggap darurat bencana. f. Menerima usul pembentukan komando

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
		mengusulkan pembentukan kepada Gubemur. g. Mengkoordinasikan moblilisasi sumber daya pemerintah, masyarakal dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah. h. Menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB. i. Melaporkan dan mempertanggungjawab kan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.		setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana. k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas.
2	Pengarah	Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.	 a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. 	
3	Kepala Pelaksana	Membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap	 a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana; b. Pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana; c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
		darurat dan pasca bencana.	kabupaten/kota; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.	
4	Sekretaris	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.	 a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan BPBD; b. Penyiapan koordinasi penyerasian program BPBD; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD; d. Penyusunan rencana kerja dan program Pelaksana BPBD; e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan f. Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. 	
5	Kepala Sub Bagian Program	Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan program, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.		 a. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan; b. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; c. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi program; d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6	Kepala Sub Bagian Keuangan	Melakukan pengelolaan urusan keuangan.		a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan.		 b. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Pelaksana BPBD; d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan; e. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut; f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. a. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan; b. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian; c. melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan; f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
8	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan prabencana.	 a. penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; b. penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; c. pelaksanaan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; d. pengkajian dan analisis kemungkinan 	atasan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
9	Kepala Seksi Pencegahan	Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan pencegahan bencana dan peringatan dini.	dampak bencana; e. pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana; f. penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana; g. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat; h. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat; dan i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	 a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi; b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan bencana dan peringatan dini; c. mengidentifikasi, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana; d. menyiapkan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat; e. menyiapkan bahan kajian kemungkinan dampak bencana; f. menyiapkan bahan kajian pengurangan resiko bencana; g. menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat; h. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.
10	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Melakukan penyiapan bahan perumusan		a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
11	Bidang Kedaruratan dan Logistik	kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat.	 a. penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana; b. penyusunan rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana; c. pelaksanaan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana; d. pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya; e. penentuan status keadaan darurat bencana; f. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana. 	b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana; c. menyusun prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan dampak yang ditimbulkan; d. menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat; e. menetapkan rencana alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
12	Seksi Tanggap Darurat	melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat penanggulangan bencana.		 a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi; b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana; c. menyiapkan bahan kajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya; d. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana; e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian perlindungan pada kelompok rentan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.
13	Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi	melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi bencana.		 a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi; b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi bencana; c. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap penyelamatan dan evakuasi bencana; d. menyiapkan dan menyusun rencana kerja Ruang Pusat Komando Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana; e. menyiapkan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi bencana; f. menyiapkan bahan koordinasi pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.
14	Bidang Rehabilitasi dan	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan,	a. penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
	Rekonstruksi	pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pascabencana.	 b. penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; c. penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat; dan f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan 	
15	Kepala Seksi Rehabilitasi	melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pasca bencana.	rekonstruksi pasca bencana.	 a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi; b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana; c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum; d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan; e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				 f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;
16	Kepala Seksi Rekonstruksi	Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pasca bencana.		 a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi; b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rekonstruksi pasca bencana; c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum; d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan sosial ekonomi masyarakat; f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI